



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
NOMOR 870 TAHUN 2019

TENTANG  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN  
PROGRAM DOKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: B/ 323/ B.B1/ SE/ 2019 sebagaimana telah diganti oleh Surat Edaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: B/ 565/ B.B1/ HK.01.01/ 2019 tentang Sarana Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor, maka perlu adanya regulasi publikasi karya ilmiah sebagai syarat penyelesaian studi mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
  - b. Bahwa publikasi karya ilmiah Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Surakarta, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana telah mengalami perubahan ketiga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas PMA No. 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1705)
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Agama No. 25 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44  
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG PUBLIKASI KARYA ILMIAH PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
- KESATU : Mahasiswa wajib memiliki publikasi karya ilmiah sebagai syarat penyelesaian studi pada Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor di Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
- KEDUA : Ketentuan publikasi karya ilmiah ditentukan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku bagi mahasiswa yang akan lulus pada periode Oktober 2020 dan seterusnya, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
pada tanggal : 23 Desember 2019

REKTOR,



MUDOFIR

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA  
 NOMOR 870 TAHUN 2019 TENTANG PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
 PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM  
 DOKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

No	Program Pendidikan	Karya Ilmiah (lampiran permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 jo. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018)	Sarana Publikasi
1.	Sarjana	Skripsi atau laporan Tugas Akhir, dan mengunggahnya dalam laman Perguruan Tinggi.	Diunggah di Repositori Perguruan Tinggi yang diintegrasikan pada portal Repositori Tugas Akhir'
2.	Sarjana Terapan	Kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman Perguruan Tinggi.	Mahasiswa Kemenristekdikti ( <a href="http://rama.ristekdikti.go.id">rama.ristekdikti.go.id</a> ), kecuali apabila dipublikasikan di jurnal nasional diunggah di portal garuda ( <a href="http://garuda.ristekdikti.go.id/">http://garuda.ristekdikti.go.id/</a> )
3.	Magister	Tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah minimal telah diterbitkan di jurnal terakreditasi Sinta	Diunggah di Repositori Perguruan Tinggi yang diintegrasikan pada portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti ( <a href="http://rama.ristekdikti.go.id">rama.ristekdikti.go.id</a> ), kecuali apabila dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi diunggah di portal sinta <a href="http://sinta2.ristekdikti.go.id/">http://sinta2.ristekdikti.go.id/</a>
4.	Magister Terapan	Tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman Perguruan Tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan.	Diunggah di Repositori Perguruan Tinggi yang diintegrasikan pada portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti ( <a href="http://rama.ristekdikti.go.id">rama.ristekdikti.go.id</a> )

5.	<b>Doktor</b>	Disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan jurnal internasional bereputasi minimal Sinta 3 dengan ketentuan menggunakan bahasa PBB, Penulis dan Reviewer minimal dari dua negara.	Diunggah di Repositori Perguruan Tinggi yang diintegrasikan pada portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristek Dikti ( <a href="http://rama.ristekdikti.go.id">rama.ristekdikti.go.id</a> )
6.	<b>Doktor Terapan</b>	Disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional.	Minimal dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 yang terindeks di portal sinta <a href="http://sinta2.ristekdikti.go.id/">http://sinta2.ristekdikti.go.id/</a>


 REKTOR  
 MUDOFIR